



Konstruksi Hukum terhadap Cyberbullying sebagai Bentuk Kekerasan Psikologis di Era Digital

S.H.S Ulil Albab, La Ode Mbunai, & Yusup Suparman

Fakultas Hukum Universitas Sains Indonesia

Email: shsulilalbab01@gmail.com, laode.mbunai@gmail.com, suparmanyusup1982@gmail.com

Abstract

This article examines the legal construction of cyberbullying as a form of psychological violence within Indonesia's positive legal framework. The rapid expansion of digital platforms has intensified cyberbullying as a serious threat, yet Indonesian law contains no explicit definition of the term, leaving victims with inadequate legal protection. This study aims to analyze how the law can be more firmly constructed to respond to cyberbullying as a genuine form of psychological violence in the digital era. A normative legal research method is employed, combining a statute approach to examine relevant legislation, a conceptual approach to build the juridical concept of digital psychological violence, and a comparative approach to review regulatory models from Australia, Canada, Malaysia, Kazakhstan, and Russia. The findings reveal three key conclusions. First, cyberbullying constitutes psychological violence characterized by content persistence, unlimited audience reach, and perpetrator anonymity, making its psychological harm far deeper than conventional interpersonal violence. Second, existing instruments including the Electronic Information and Transactions Law, the Criminal Code, the Child Protection Law, and the Sexual Violence Crime Law fail to capture the cumulative nature of cyberbullying because each provision targets isolated acts rather than a pattern of repeated conduct. Third, legal reconstruction requires a four-element definition comprising intent, repetition, digital medium, and measurable psychological harm, alongside institutional reforms including a centralized reporting mechanism and structured psychological recovery services for victims. This article recommends that legislators incorporate an explicit operational definition of cyberbullying in the next revision of the Electronic Information and Transactions Law.

Keywords: cyberbullying; psychological violence; legal construction; digital era; victim protection

Abstrak

Artikel ini mengkaji konstruksi hukum terhadap cyberbullying sebagai bentuk kekerasan psikologis dalam kerangka hukum positif Indonesia. Pesatnya perkembangan platform digital memperparah ancaman cyberbullying, sementara hukum Indonesia hingga kini belum memiliki definisi yuridis yang tegas atas istilah tersebut sehingga korban kerap tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana hukum dapat dikonstruksi lebih kokoh guna merespons cyberbullying sebagai kekerasan psikologis yang nyata di era digital. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan menggabungkan statute approach untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, conceptual approach untuk membangun konstruksi konseptual kekerasan psikologis digital, serta comparative approach untuk menelaah model regulasi dari Australia, Kanada, Malaysia, Kazakhstan, dan Rusia. Hasil kajian menyimpulkan tiga hal. Pertama, cyberbullying merupakan kekerasan psikologis yang dicirikan oleh persistensi konten digital, jangkauan audiens yang tidak terbatas, dan anonimitas pelaku, menjadikan dampak psikologisnya jauh lebih berlapis dibanding kekerasan

interpersonal konvensional. Kedua, instrumen yang ada mulai dari UU ITE, KUHP, UU Perlindungan Anak, hingga UU TPKS belum mampu menjangkau watak kumulatif cyberbullying karena setiap ketentuan dirancang untuk menjerat tindakan yang berdiri sendiri, bukan pola perilaku yang berulang dan terakumulasi. Ketiga, rekonstruksi hukum membutuhkan rumusan definisi dengan empat unsur pokok yaitu kesengajaan, keberulangan, medium digital, dan akibat psikologis yang terukur, disertai reformasi kelembagaan berupa mekanisme pelaporan terpusat dan layanan pemulihan psikologis yang terstruktur bagi korban. Artikel ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang segera menyisipkan definisi operasional cyberbullying dalam revisi UU ITE berikutnya.

Kata Kunci: cyberbullying; kekerasan psikologis; konstruksi hukum; era digital; perlindungan korban

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi secara fundamental. Ruang maya kini menjadi arena sosial yang tidak mengenal batas geografis, di mana jutaan orang berkomunikasi, berekspresi, dan membangun relasi setiap harinya. Cyberbullying lahir sebagai ancaman di balik kemudahan yang ditawarkan lahir. Fenomena ini tumbuh seiring meluasnya penggunaan internet dan platform media sosial, menghadirkan bentuk intimidasi yang melampaui sekat ruang dan waktu^{1,2}. Kondisi ini menuntut respon hukum yang serius dan terstruktur.

Cyberbullying memanfaatkan internet dan media sosial sebagai medium untuk menghina, mengancam, mempermalukan, menyebarkan rumor, hingga melakukan doxing terhadap korban. Pelaku pada cyberbullying kerap berlindung di balik anonimitas yang disediakan dunia digital, sehingga tindakan tersebut sulit diidentifikasi dan ditindak secara hukum^{3,4}. Kajian yang berkembang dalam satu dekade terakhir telah menegaskan bahwa cyberbullying bukan sekadar perselisihan daring, melainkan bentuk kekerasan psikologis yang menimbulkan dampak serius. Korban rentan mengalami kecemasan berkepanjangan, depresi, penurunan harga diri,

¹ Muhammad Alfarizy, Umami Yusnita, And Nur Lailatuka Syafa'atul Uzma, "The Effect Of Psychological Crime Of Virtual Bullying On Social Media On Victims Under The Ite Law," *Begawan Abioso*, 2024, <https://doi.org/10.37893/Abioso.V15i1.827>.

² Vianda Ayu Anjani, "Cyberbullying Dan Dinamika Hukum Di Indonesia: Paradoks Ruang Maya Dalam Interaksi Sosial Di Era Digital," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2025, <https://doi.org/10.14421/cyg94d68>.

³ M Shaikova, "Protection of Minors in Online and Offline Space: The Dilemma of Cyberbullying," *Victimology*, 2024, <https://doi.org/10.47475/2411-0590-2024-11-2-267-277>.

⁴ Shashank Mittal, "Legal Challenges of Cyber Bullying & Online Harassments - A Comparative Analysis," *International Journal For Multidisciplinary Research*, 2024, <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.19295>.

gangguan kesehatan mental yang berat, bahkan risiko bunuh diri^{5,6}. Karena bersifat kekerasan psikologis tidak langsung, korban kerap merasa terisolasi, tertekan, dan kehilangan rasa aman baik di ruang digital maupun dalam kehidupan^{7,8}. Temuan-temuan ini membangun landasan ilmiah yang kuat bahwa cyberbullying layak diperlakukan sebagai persoalan hukum yang serius dan mendesak.

Upaya hukum untuk menjangkau perilaku cyberbullying dilakukan melalui sejumlah instrumen perundang-undangan yang ada di Indonesia, di antaranya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Meski demikian, istilah cyberbullying itu sendiri belum mendapat definisi yang tegas dalam kerangka hukum positif Indonesia^{9,10}. Di banyak negara lain pun kondisi serupa masih dijumpai, penanganan cyberbullying lebih banyak bergantung pada perluasan tafsir aturan yang ada ketimbang pembentukan undang-undang khusus, sehingga kepastian dan perlindungan hukum bagi korban kerap belum berjalan optimal¹¹. Inilah gap yang paling mendasar dalam konstruksi hukum terhadap cyberbullying sebagai kekerasan psikologis di era digital.

Tantangan dalam penegakan hukum terhadap cyberbullying tidak berhenti pada soal regulasi semata. Kesulitan mengidentifikasi pelaku yang bersembunyi di balik akun anonim, pembuktian niat melukai yang disyaratkan dalam banyak ketentuan pidana, persoalan yurisdiksi lintas negara, serta rendahnya literasi hukum dan etika

⁵ Edi Yunara and Zilmi Haridhi, "Legal Basis of Cyberbullying and Legal Protection for Victims in Online Environments and Relationship to Sustainable Development Goals," *Science of Law*, 2025, <https://doi.org/10.55284/nyqg1663>.

⁶ Kevin Thionuartha and Yonky Fernando, "Analisis Cyber-Bullying Sebagai Penyalahgunaan Kebebasan Berbicara Di Sosial Media," *Journal of Digital Ecosystem for Natural Sustainability*, 2024, <https://doi.org/10.63643/jodens.v4i2.254>.

⁷ Wan Rosalili Wan Rosli et al., "Governing the Risks of Cyber Bullying in the Workplace During the Era of Covid-19," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 2021, <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1079>.

⁸ Yunara and Haridhi, "Legal Basis of Cyberbullying and Legal Protection for Victims in Online Environments and Relationship to Sustainable Development Goals."

⁹ Anjani, "Cyberbullying Dan Dinamika Hukum Di Indonesia: Paradoks Ruang Maya Dalam Interaksi Sosial Di Era Digital."

¹⁰ A Asam and M Samara, "Cyberbullying and the Law: A Review of Psychological and Legal Challenges," *Comput. Hum. Behav.* 65 (2016): 127–41, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.08.012>.

¹¹ E Bochkareva and Danil Strenin, "Theoretical and Legal Aspects of Cyberbulling" 15 (2021): 91–97, [https://doi.org/10.17150/2500-4255.2021.15\(1\).91-97](https://doi.org/10.17150/2500-4255.2021.15(1).91-97).

digital di kalangan masyarakat menjadi hambatan nyata yang belum terpecahkan secara sistematis^{12,13,14}. Orientasi hukum yang masih dominan pada pemberian sanksi kepada pelaku, bukan pada pemulihan psikologis korban. Kekerasan psikologis yang ditimbulkan cyberbullying meninggalkan luka yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemidanaan. Berbagai penelitian menegaskan perlunya pendekatan integratif yang mempertemukan dimensi hukum, psikologi, pendidikan, dan teknologi dalam satu kerangka penanganan yang komprehensif¹⁵. Perlindungan yang efektif bagi korban mensyaratkan reformasi regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi, mekanisme pelaporan yang mudah diakses, dukungan psikologis yang terstruktur, pendidikan literasi digital dan etika, serta keterlibatan aktif dari keluarga, lembaga pendidikan, platform digital, dan negara.

Berbeda dari kajian-kajian terdahulu yang umumnya membahas cyberbullying dari sudut psikologi atau kriminologi secara parsial, penelitian ini mengambil pendekatan konstruksi hukum yang menempatkan cyberbullying secara tegas sebagai bentuk kekerasan psikologis dalam kerangka hukum positif Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membangun konstruksi yuridis yang mengakui dimensi psikologis sebagai inti kejahatan cyberbullying, bukan sekadar efek samping, sehingga pengaturan dan mekanisme perlindungan korban dapat dirumuskan lebih tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana hukum dapat dikonstruksi secara lebih kokoh guna merespons cyberbullying sebagai kekerasan psikologis yang nyata di era digital.

B. METODE PENELITIAN

¹² M Imran, "LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF CYBERBULLYING IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW.," in *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICOOLS)*, 2023, <https://doi.org/10.29103/micolls.v3i-.353>.

¹³ Afifa Kareema, Qadriya Qadriya, and Madaniyah Madaniyah, "Legal Protection for Cyberbullying Victims: A Comparative Study of Jinayah Perspective and Positive Law," *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, 2025, <https://doi.org/10.35335/bhq5516>.

¹⁴ Yunara and Haridhi, "Legal Basis of Cyberbullying and Legal Protection for Victims in Online Environments and Relationship to Sustainable Development Goals."

¹⁵ O Matsiuk and I Maslyanikova, "Psychological and Legal Aspects of Cyberbullying," *Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs*, 2023, <https://doi.org/10.32631/v.2023.4.35>.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena kajian berangkat dari kekaburan norma dan kekosongan norma atas pengaturan cyberbullying sebagai kekerasan psikologis dalam sistem hukum positif Indonesia¹⁶. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, conceptual approach untuk membangun konstruksi konseptual kekerasan psikologis digital yang belum terdefinisi secara baku dalam hukum positif Indonesia¹⁷, serta comparative approach untuk menelaah pengaturan cyberbullying di beberapa negara lain sebagai bahan perbandingan¹⁸.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu¹⁹, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna merumuskan konstruksi hukum yang mampu mengakui cyberbullying sebagai bentuk kekerasan psikologis di era digital.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Cyberbullying sebagai Kekerasan Psikologis: Antara Konstruksi Konseptual dan Kekosongan Norma

a. Karakteristik Kekerasan Psikologis Digital

Kajian-kajian terdahulu yang menjadi state of the art penelitian ini umumnya membahas cyberbullying dari sudut psikologi atau kriminologi yang bersifat parsial²⁰.

¹⁶ I M P Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

¹⁷ P M Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta, Indonesia: Kencana, 2019).

¹⁸ Aigul Nukusheva, B Kuandykov, and Zhanat Zhailau, "COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON COUNTERING CYBERBULLYING AMONG SCHOOL-AGE CHILDREN IN MODERN JURISDICTIONS," *Bulletin of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan*, 2024, https://doi.org/10.52026/2788-5291_2024_77_2_247.

¹⁹ S Soekanto and S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2015).

²⁰ Alfarizy, Yusnita, and Uzma, "The Effect of Psychological Crime of Virtual Bullying on Social Media on Victims Under the ITE Law."

Penelitian ini mengambil posisi yang berbeda: menempatkan cyberbullying dengan tegas sebagai bentuk kekerasan psikologis dalam bingkai konstruksi hukum positif Indonesia. Perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan akademis karena ia menentukan cara norma dirumuskan dan cara korban dilindungi oleh hukum.

Cyberbullying memiliki tiga karakteristik yang membedakannya dari kekerasan interpersonal biasa. Pertama, persistensi konten digital yang membuat serangan dapat diakses berulang kali tanpa batas waktu. Kedua, jangkauan audiens yang melampaui batas geografis. Ketiga, anonimitas pelaku yang memungkinkan tindakan tanpa pertanggungjawaban langsung²². Riset lintas disiplin membuktikan bahwa korban rentan mengalami kecemasan berkepanjangan, depresi, penurunan harga diri, bahkan ideasi bunuh diri^{23,24}. Bochkareva & Strenin memperingatkan bahwa hukum yang tidak mengakui kekerasan psikologis sebagai inti kejahatan cyberbullying akan selalu gagal melindungi korban²⁵. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa dimensi psikologis bukan efek samping, melainkan esensi dari kejahatan itu sendiri.

b. Kekosongan Definisi Yuridis dalam Hukum Positif Indonesia

Istilah "cyberbullying" tidak dijumpai dalam satu pun produk legislasi yang berlaku di Indonesia. Ketiadaan definisi yuridis yang tegas ini menjadi persoalan paling mendasar dalam konstruksi hukum yang hendak dibangun²⁶. Aparat penegak hukum tidak memiliki rujukan definitif untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sehingga kasus dengan fakta serupa bisa berakhir dengan hasil yang berbeda. Korban pun menghadapi hambatan psikologis yang besar untuk melapor karena tidak ada kepastian bahwa

²¹ Anjani, "Cyberbullying Dan Dinamika Hukum Di Indonesia: Paradoks Ruang Maya Dalam Interaksi Sosial Di Era Digital."

²² Alexey Ilin, "A NEW CYBERBULLYING LAW? EXTENSION OF LEGAL INTERPRETATIONS IN CHINA AND RUSSIA," *The International Journal of Law, Ethics, and Technology*, 2022, <https://doi.org/10.55574/qgsj9827>.

²³ Asam and Samara, "Cyberbullying and the Law: A Review of Psychological and Legal Challenges."

²⁴ Muhammad Taimoor Khan, Layiba Bibi, and Sana Ullah, "Cyberbullying in Technological Age: A Review of Legal Laws," *Journal of Engineering, Science and Technological Trends*, 2025, <https://doi.org/10.48112/jestt.v2i1.15>.

²⁵ Bochkareva and Strenin, "Theoretical and Legal Aspects of Cyberbullying."

²⁶ Yunara and Haridhi, "Legal Basis of Cyberbullying and Legal Protection for Victims in Online Environments and Relationship to Sustainable Development Goals."

pengalaman mereka akan diakui²⁷. Kondisi ini sejatinya tidak hanya dialami Indonesia. Husni et al. mencatat bahwa di banyak negara penanganan cyberbullying masih bertumpu pada perluasan tafsir aturan yang ada ketimbang legislasi khusus, sehingga kepastian perlindungan hukum bagi korban belum berjalan optimal²⁸.

2. Konstruksi Hukum Pengaturan Cyberbullying dalam Perundang-undangan Indonesia

a. UU ITE dan Perubahannya: Evolusi Norma yang Belum Tuntas

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diidentifikasi sebagai instrumen pertama yang mengatur perilaku di ruang digital. Tiga ketentuan yang paling berkorelasi dengan cyberbullying adalah Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan melalui media elektronik, Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi berbasis kebencian, serta Pasal 29 tentang ancaman kekerasan yang disampaikan melalui perangkat elektronik. Ketiganya dirancang untuk menjangkau tindakan yang berdiri sendiri. Perubahan melalui UU No. 19 Tahun 2016 memperbaiki aspek teknis tanpa menyentuh persoalan substantif. Baru pada UU No. 1 Tahun 2024, Pasal 27A merumuskan delik penyerangan kehormatan seseorang dengan ancaman penjara paling lama dua tahun atau denda Rp400.000.000, sementara Pasal 27B mengatur ancaman memaksa melalui media elektronik.

Tabel 1 berikut merangkum ketentuan-ketentuan utama beserta cakupan dan ancaman sanksinya.

Tabel 1. Matriks Ketentuan Perundang-undangan Indonesia terkait Cyberbullying

No.	Dasar Hukum	Pasal / Ketentuan	Perilaku yang Dijangkau	Ancaman Sanksi
-----	-------------	-------------------	-------------------------	----------------

²⁷ Rosli et al., "Governing the Risks of Cyber Bullying in the Workplace During the Era of Covid-19."

²⁸ Farizt Sultanul Husni et al., "Legal Implications of Cyber Bullying Crimes : A Comparative Study," *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2025, <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.561>.

No.	Dasar Hukum	Pasal / Ketentuan	Perilaku yang Dijangkau	Ancaman Sanksi
1	UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) ²⁹	Pasal 27 ayat (3)	Penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik	Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar
2	UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE)	Pasal 29	Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti seseorang melalui media elektronik	Pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda Rp2 miliar
3	UU No. 19 Tahun 2016 (Perubahan I UU ITE) ³⁰	Pasal 45 ayat (3)	Delik penghinaan diubah menjadi delik aduan relatif	Tetap mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (3)
4	UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan II UU ITE) ³¹	Pasal 27A	Penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang di ruang digital	Pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda Rp400 juta
5	UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan II UU ITE)	Pasal 27B	Ancaman yang bersifat memaksa melalui media elektronik	Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda Rp750 juta
6	UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru, berlaku 2026) ³²	Pasal 440 dan Pasal 449	Pencemaran nama baik dan fitnah; dapat diterapkan bersamaan dengan UU ITE	Pidana penjara paling lama 3 tahun
7	UU No. 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak) ³³	Pasal 76C	Kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan psikologis; mencakup	Pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda Rp72 juta

²⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2008).

³⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2016).

³¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2024).

³² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2023).

³³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2014).

No.	Dasar Hukum	Pasal / Ketentuan	Perilaku yang Dijangkau	Ancaman Sanksi
			cyberbullying yang menarget anak	
8	UU No. 12 Tahun 2022 (TPKS) ³⁴	Pasal 14 dan Pasal 15	Kekerasan berbasis gender dalam jaringan; intimidasi seksual melalui media elektronik	Pidana penjara 4 hingga 6 tahun dan/atau denda Rp200 juta hingga Rp500 juta

Tabel 1 memperlihatkan pola yang konsisten: setiap ketentuan yang ada dirancang untuk menjerat tindakan yang berdiri sendiri. Tidak ada satu pun norma yang mengakui akumulasi tindakan sebagai faktor yang menentukan derajat keparahan kejahatan. Ini adalah titik buta terbesar dalam arsitektur normatif yang ada. Orientasi pemidanaan tetap tertuju pada perbuatan pelaku tanpa mengakui pemulihan psikologis korban sebagai tujuan hukum yang mandiri. Kareema et al. mengingatkan bahwa tanpa mekanisme pemulihan yang terintegrasi, putusan pidana hanya memindahkan persoalan, bukan menuntaskannya³⁵.

b. Instrumen Hukum Pendukung dan Potensi Penafsirannya

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku penuh pada 2026 memuat Pasal 440 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 449 tentang fitnah. KUHP baru dan UU ITE dapat berlaku bersamaan berdasarkan asas *lex specialis*, yang dalam praktik berpotensi menimbulkan kebingungan yurisdiksi antar aparat penegak hukum. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 76C, jika dibaca dengan pendekatan teleologis, membuka ruang untuk menjangkau cyberbullying yang menarget anak. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM melalui Pasal 33 meletakkan integritas psikologis sebagai hak asasi yang wajib dilindungi negara³⁶. UU No. 31 Tahun

³⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2022).

³⁵ Kareema, Qadriya, and Madaniyah, "Legal Protection for Cyberbullying Victims: A Comparative Study of Jinayah Perspective and Positive Law."

³⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" (1999).

2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban melalui Pasal 5 menjamin hak korban atas keamanan pribadi. Khusus untuk cyberbullying berbasis gender, Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS menyebut tindakan intimidasi seksual melalui media elektronik sebagai tindak pidana yang berdiri mandiri, sebuah terobosan normatif yang cakupannya masih terbatas pada dimensi seksual³⁷.

3. Perbandingan Regulasi Cyberbullying di Beberapa Negara sebagai Cermin Reformasi

a. Tiga Model Regulasi dan Refleksinya bagi Indonesia

Melalui comparative approach, penelitian ini mengidentifikasi tiga model pendekatan regulasi. Pertama, kriminalisasi khusus melalui undang-undang mandiri sebagaimana ditempuh Kanada. Kedua, perluasan tafsir hukum yang ada tanpa legislasi baru. Ketiga, pendekatan hibrid yang menggabungkan regulasi khusus dengan akuntabilitas platform digital, dikembangkan Australia dan Selandia Baru^{38,39,40}. Tabel 2 menyajikan gambaran komparatif dari enam yurisdiksi yang relevan bagi Indonesia.

Tabel 2. Perbandingan Pendekatan Regulasi Cyberbullying di Beberapa Negara

No.	Negara	Model Regulasi	Instrumen Utama	Karakteristik Perlindungan
1	Australia	Hibrid: regulasi khusus ditambah kewajiban platform	Online Safety Act 2021	Platform wajib merespons laporan dalam 24 jam; sanksi administratif oleh regulator independen; mekanisme pelaporan terpusat
2	Kanada	Kriminalisasi khusus tingkat federal dan	Protecting Canadians from Online Crime	Delik cyberbullying berdiri mandiri; perlindungan khusus bagi remaja;

³⁷ Yunara and Haridhi, "Legal Basis of Cyberbullying and Legal Protection for Victims in Online Environments and Relationship to Sustainable Development Goals."

³⁸ Nukusheva, Kuandykov, and Zhailau, "COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON COUNTERING CYBERBULLYING AMONG SCHOOL-AGE CHILDREN IN MODERN JURISDICTIONS."

³⁹ Ilin, "A NEW CYBERBULLYING LAW? EXTENSION OF LEGAL INTERPRETATIONS IN CHINA AND RUSSIA."

⁴⁰ Bochkareva and Strenin, "Theoretical and Legal Aspects of Cyberbulling."

No.	Negara	Model Regulasi	Instrumen Utama	Karakteristik Perlindungan
		provinsi	Act	pemulihan melalui jalur perdata
3	Malaysia	Perluasan tafsir regulasi telekomunikasi	Communications and Multimedia Act 1998	Kewenangan regulasi luas; dikritik karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi
4	Kazakhstan	Amandemen hukum administratif dan pidana	Kode Administratif dan Kode Pidana Kazakhstan	Cyberbullying diakui sebagai pelanggaran tersendiri; ketentuan khusus bagi perundungan terhadap anak
5	Rusia	Integrasi dalam regulasi perlindungan anak	Undang-Undang Perlindungan Anak Federasi Rusia	Fokus pada anak sebagai korban; implementasi terkendala kapasitas aparat
6	Indonesia	Perluasan tafsir regulasi yang ada tanpa legislasi khusus	UU ITE, KUHP, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, UU HAM, UU PSK	Belum ada definisi yuridis yang tegas; penanganan bergantung pada tafsir aparat; orientasi dominan pada pemidanaan pelaku bukan pemulihan korban

Tabel 2 mengungkap temuan kritis: efektivitas perlindungan korban tidak ditentukan oleh beratnya sanksi pidana. Australia membuktikan bahwa kewajiban responsif platform digital yang diawasi regulator independen lebih efektif ketimbang memperberat ancaman pidana⁴¹. Kanada membuktikan bahwa pengakuan yuridis yang tegas terhadap cyberbullying sebagai pelanggaran tersendiri memberikan kepastian hukum yang lebih baik⁴². Malaysia menyajikan peringatan: kewenangan regulasi yang terlalu luas tanpa pagar kebebasan berekspresi menciptakan risiko penyalahgunaan^{43,44}.

⁴¹ Khan, Bibi, and Ullah, "Cyberbullying in Technological Age: A Review of Legal Laws."

⁴² Nukusheva, Kuandykov, and Zhailau, "COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON COUNTERING CYBERBULLYING AMONG SCHOOL-AGE CHILDREN IN MODERN JURISDICTIONS."

⁴³ Rosli et al., "Governing the Risks of Cyber Bullying in the Workplace During the Era of Covid-19."

Indonesia perlu belajar dari keberhasilan Australia dan Kanada sekaligus waspada terhadap jebakan yang dialami Malaysia.

4. Rekonstruksi Hukum terhadap Cyberbullying sebagai Kekerasan Psikologis

a. Formulasi Konseptual dan Unsur-unsur Yuridis

Penelitian ini merumuskan kekerasan psikologis digital sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja, berulang, melalui media elektronik, dengan akibat penderitaan psikologis yang dapat diverifikasi secara klinis. Empat unsur pokoknya meliputi kesengajaan, keberulangan, medium digital sebagai locus delicti, dan akibat psikologis yang terukur. Pembacaan sistematis antara UU No. 1 Tahun 2024, UU No. 35 Tahun 2014, dan UU No. 12 Tahun 2022 membuka potensi konstruksi ini tanpa menunggu legislasi baru, meski tidak memberikan kepastian hukum sekuat norma yang dirumuskan secara tegas. Reformasi beroperasi pada dua level. Secara normatif, dibutuhkan penyisipan definisi operasional cyberbullying dalam UU ITE atau peraturan pemerintah tersendiri. Secara kelembagaan, mekanisme pelaporan terpusat yang menyatukan Kominfo, Kepolisian, dan lembaga pendampingan psikologis menjadi kebutuhan mendesak, mengingat korban lebih sering diam bukan karena tidak butuh bantuan melainkan karena tidak tahu kemana harus melapor.

C. PENUTUP

Cyberbullying terbukti merupakan bentuk kekerasan psikologis yang nyata dan sistematis. Tiga karakteristik utamanya, yaitu persistensi konten digital, jangkauan audiens tak terbatas, dan anonimitas pelaku, menjadikan dampaknya jauh lebih dalam dibanding kekerasan konvensional. Kekosongan definisi yuridis dalam hukum positif Indonesia menjadi persoalan paling mendasar yang melahirkan ketidakpastian hukum bagi korban dan disparitas penanganan di antara aparat penegak hukum.

Konstruksi hukum yang ada, mulai dari UU ITE, KUHP baru, UU Perlindungan Anak, hingga UU TPKS, belum mampu menjangkau watak kumulatif cyberbullying sebagai kekerasan yang terbentuk dari rangkaian tindakan berulang. Perbandingan

⁴⁴ Kareema, Qadriya, and Madaniyah, "Legal Protection for Cyberbullying Victims: A Comparative Study of Jinayah Perspective and Positive Law."

dengan Australia, Kanada, dan Kazakhstan menegaskan bahwa efektivitas perlindungan korban ditentukan oleh pengakuan yuridis yang tegas dan akuntabilitas platform digital yang terstruktur.

Rekonstruksi hukum dibutuhkan pada dua level. Secara normatif, definisi operasional cyberbullying perlu memuat empat unsur pokok: kesengajaan, keberulangan, medium digital, dan akibat psikologis terukur. Secara kelembagaan, mekanisme pelaporan terpusat dan layanan pemulihan psikologis perlu diintegrasikan dalam penegakan hukum yang ada melalui revisi UU ITE berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

- Alfarizy, Muhammad, Umami Yusnita, and Nur Lailatuka Syafa'atul Uzma. "The Effect of Psychological Crime of Virtual Bullying on Social Media on Victims Under the ITE Law." *Begawan Abioso*, 2024. <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i1.827>.
- Anjani, Vianda Ayu. "Cyberbullying Dan Dinamika Hukum Di Indonesia: Paradoks Ruang Maya Dalam Interaksi Sosial Di Era Digital." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2025. <https://doi.org/10.14421/cyg94d68>.
- Asam, A, and M Samara. "Cyberbullying and the Law: A Review of Psychological and Legal Challenges." *Comput. Hum. Behav.* 65 (2016): 127-41. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.08.012>.
- Bochkareva, E, and Danil Strenin. "Theoretical and Legal Aspects of Cyberbullying" 15 (2021): 91-97. [https://doi.org/10.17150/2500-4255.2021.15\(1\).91-97](https://doi.org/10.17150/2500-4255.2021.15(1).91-97).
- Diantha, I M P. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Husni, Farizt Sultanul, Taufiq Taufiq, Fandi Rahmadi, Kautsar Ramadhan, Muhammad Arnif, and Muhammad Hatta. "Legal Implications of Cyber Bullying Crimes : A Comparative Study." *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2025. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.561>.
- Ilin, Alexey. "A NEW CYBERBULLYING LAW? EXTENSION OF LEGAL INTERPRETATIONS IN CHINA AND RUSSIA." *The International Journal of Law, Ethics, and Technology*, 2022. <https://doi.org/10.55574/qgsj9827>.
- Imran, M. "LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF CYBERBULLYING IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW." In *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)*, 2023. <https://doi.org/10.29103/micolls.v3i-.353>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
- — —. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2024).

- — —. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2008).
- — —. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).
- — —. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2016).
- — —. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014).
- — —. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).
- Kareema, Afifa, Qadriya Qadriya, and Madaniyah Madaniyah. "Legal Protection for Cyberbullying Victims: A Comparative Study of Jinayah Perspective and Positive Law." *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, 2025. <https://doi.org/10.35335/bhqn5516>.
- Khan, Muhammad Taimoor, Layiba Bibi, and Sana Ullah. "Cyberbullying in Technological Age: A Review of Legal Laws." *Journal of Engineering, Science and Technological Trends*, 2025. <https://doi.org/10.48112/jestt.v2i1.15>.
- Marzuki, P M. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2019.
- Matsiuk, O, and I Maslyanikova. "Psychological and Legal Aspects of Cyberbullying." *Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs*, 2023. <https://doi.org/10.32631/v.2023.4.35>.
- Mittal, Shashank. "Legal Challenges of Cyber Bullying & Online Harassments - A Comparative Analysis." *International Journal For Multidisciplinary Research*, 2024. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.19295>.
- Nukusheva, Aigul, B Kuandykov, and Zhanat Zhailau. "COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON COUNTERING CYBERBULLYING AMONG SCHOOL-AGE CHILDREN IN MODERN JURISDICTIONS." *Bulletin of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan*, 2024. https://doi.org/10.52026/2788-5291_2024_77_2_247.
- Rosli, Wan Rosalili Wan, Syazni Nadzirah Ya'cob, Mardiyah Hayati Abu Bakar, and Mimi Sintia Mohd Bajury. "Governing the Risks of Cyber Bullying in the Workplace During the Era of Covid-19." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 2021. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1079>.
- Shaikova, M. "Protection of Minors in Online and Offline Space: The Dilemma of Cyberbullying." *Victimology*, 2024. <https://doi.org/10.47475/2411-0590-2024-11-2-267-277>.
- Soekanto, S, and S Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2015.
- Thionuartha, Kevin, and Yonky Pernando. "Analisis Cyber-Bullying Sebagai Penyalahgunaan Kebebasan Berbicara Di Sosial Media." *Journal of Digital Ecosystem for Natural Sustainability*, 2024. <https://doi.org/10.63643/jodens.v4i2.254>.
- Yunara, Edi, and Zilmi Haridhi. "Legal Basis of Cyberbullying and Legal Protection for Victims in Online Environments and Relationship to Sustainable Development Goals." *Science of Law*, 2025. <https://doi.org/10.55284/nyqg1663>.